

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HADIS DI INDONESIA

SEBUAH UPAYA PEMETAAN*

Oleh : Drs. Agung Danarta, M. Ag**

HADIS MENEMPATI posisi sentral dalam agama Islam. Karena posisinya yang penting tersebut, kajian hadis mendapat perhatian yang besar dalam dunia Islam. Tidak kurang dari 500.000 orang terlibat dalam periwayatan hadis. Ratusan buku telah ditulis ulama dalam bidang hadis ini. Bahkan pada abad ke-15, ilmu hadis telah terbagi dalam 74 cabang ilmu.

Meskipun demikian, studi hadis di Indonesia merupakan mata kajian yang relative baru. Van Den Berg yang melakukan penelitian tentang pesantren-pesantren di Nusantara pada th 1886 sama sekali tidak menyebut hadis sebagai salah satu mata pelajarannya. Hal ini kemudian disimpulkan oleh Martin Van Bruinessen bahwa pada saat itu, hadis memang belum menjadi salah satu mata pelajaran di pesantren. Lebih lanjut Martin menyatakan bahwa para santri memang menjumpai banyak hadis selama

mengikuti pelajaran, sebab tidak ada karya fikih yang tidak didukung oleh argumen-argumen berdasar hadis, tetapi hadis-hadis tersebut sudah di proses dalam bidang ilmu yang lain.¹

Perkembangan kajian hadis di berbagai pesantren kemudian berkembang sangat pesat. Sekarang ini hampir tidak ada pesantren yang tidak mengajarkan hadis sebagai mata pelajaran sendiri. Orang yang dianggap berjasa mengembangkan kajian hadis di pesantren adalah Kyai Mahfudz Termas (w.1919). Rintisan Kyai Mahfudz ini kemudian dikembangkan oleh KH Hasyim Asy'ari dan dijadikan pondoknya, Tebu Ireng, sebagai pondok hadis yang terkenal.² Hadis dan *musthalah al-hadis*. Ini kemudian menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia sekitar tahun 1990.³

Akan tetapi sebenarnya, jauh sebelum kyai Mahfudz Termas

* Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional : " Autentisitas dan Otoritas Hadis dalam Khasanah Keilmuan dan Tradisi Islam " yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tgl 11 september 2003.

** Staff pengajar pada Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning* (Bandung: Mizan,1993), h.161

²*Ibid.m*, h. 29-39.

³Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta:Mutiarasumber Widya, 1995), h 53-54.

mengajarkan kitab *Sahih al-Bukhari*, pada abad ke-17, Abdur Rauf as-Singkili telah menulis kitab hadis yang berjudul *Hidayat al-Habib fi al-Tarhib*. Dalam kitab berbahasa melayu tersebut, as-Singkili menginterpolasikan hadis-hadis dengan ayat Al-Qur'an untuk mendukung argumen-argumen yang melekat pada hadis-hadis tersebut.⁴ Hanya saja setelah karya as-Singkili ini, tidak diketahui adanya karya para ulama Indonesia di bidang hadis. Baru setelah akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20 ditemukan lagi kitab hadis yang disusun oleh ulama Indonesia, yaitu kitab *Manhaj Zawi al-Nadhar*, karya Kyai Mahfudz Termas.⁵ Hanya saja kitab ini berbahasa arab dan diperkirakan tidak ditulis di Indonesia, melainkan di Mekkah.

Kajian hadis di Indonesia kemudian semakin mendapat tempat seiring dengan munculnya gerakan purifikasi yang menekankan pada "kembali kepada al-qur'an dan Sunah". Gerakan purifikasi ini lebih menekankan pada hadis daripada mazhab fikih. Setelah itu, karya-karya di bidang hadis yang ditulis oleh ulama Indonesia mulai muncul, baik dalam bentuk buku ataupun artikel dalam majalah.

Hadis Ahad

Al-Sunnah al-nabawiyah (al-hadis) dilihat dari jumlah periwayat pada setiap *thabaqah* (tingkatan) sanadnya terbagi kepada *mutawatir* dan *ahad* (dalam hal ini, hadis *masyur* termasuk hadis *Ahad*). *Al-Sunnah* yang berkategori *mutawatir* disepakati oleh ulama sebagai bersetatus *qath'i al-wurud*. Untuk *al-sunnah* yang berkategori *ahad*, ulama berbeda pendapat mengenai status *wurud*-nya.

Menurut sebagian ulama, status *wurud* hadis *ahad* adalah *zhanni*. Mereka beralasan bahwa hadis *ahad* diriwayatkan oleh periwayat yang jumlahnya tidak menimbulkan keyakinan yang pasti kebenarannya. Dalam pada itu mereka menyatakan bahwa hadis *ahad* tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan aqidah sebab aqidah berkenaan dengan keyakinan; dan sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan haruslah berdasarkan dalil yang berstatus *qath'i*. Jadi menurut mereka, hal-hal yang berkenaan dengan aqidah haruslah berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan atau hadis *mutawatir*.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hadis ahad yang berkualitas sahih berstatus *qat'i al-wurud*. Ada dua argumen-tasi mereka yang paling penting:

1. Sesuatu yang berstatus *zhanni* mempunyai kemungkinan mengandung

⁴Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), h. 186-187

⁵Muhammad Mahfudz ibn 'Abdullah al-Tirmasy, *Manhaj Dzawi al-Nadhar* (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'ad ibn Nabhan, 1974).

kesalahan. Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan ternyata berkualitas sahih terhindar dari kesalahan. Karenannya, hadis yang berkualitas sahih, walaupun berkategori *abad*, memiliki status *qath'i al-wurud*.

2. Nabi Muhammad pernah mengutus sejumlah mubaliqh ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak tidak mencapai kategori *mutawatir*. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori *mutawatir*, niscaya masyarakat tidak dibenarkan menerima dakwah dari mubaliqh yang diutus Rasulullah.

Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status *wurud* untuk hadis ahad yang sahih, namun mereka sependapat bahwa hukum mengamalkan hadis *abad* adalah wajib, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ulama berbeda pendapat

Sikap Mahmud Yunus dalam masalah *kehujjaban abad* dibidang aqidah tidak begitu jelas. Sikapnya berada di antara sikap al-Nawawi yang menyatakan bahwa hadis (*abad*) sahih itu belum memberikan keyakinan (*zhanni*), sehingga tidak dapat dipakai sebagai *hujjah*, dengan sikap Daud, Imam Malik dan ibn Hazim yang mengatakan bahwa hadis (*abad*)

sahih memberi keyakinan (*qath'iy*), sehingga karenanya bisa dipakai sebagai *hujjah* di bidang aqidah.⁶

Sedangkan sikap Hasbi ash-Shiddiqie lebih tegas. Ia menyatakan bahwa hadis ahad tidak dapat menghapuskan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-qur'an, walaupun sebagai pengikut al-Syafi'i menolak pendirian itu. Hasbi juga mendukung pendapat yang menyatakan bahwa hadis *abad* tidak dapat dipakai untuk mengkhususkan pengertian umum yang terdapat dalam Al-qur'an, kecuali kandungan hadis itu telah *dijma'i* oleh para ulama.⁷

M. Syuhudi Ismail secara implisit mendukung pendapat yang menyatakan bahwa hadis *mutawatir* adalah *qath'iy* dari segi *wurud*-nya, dan hadis ahad adalah *zanniy* segi *wurud*-nya. Hanya saja, menurutnya, untuk menentukan status *sunnah* nabi kepada *qath'iy* dan *zanniy* harus juga dilihat dari segi *dalalahnya*. Hal penting yang harus diperhatikan untuk menentukan *qath'iy* dan *zanniy* dari segi *dalalahnya* adalah: 1) *sabab al-wurud*; 2) Hubungannya dengan dalil-dalil naqli lainnya; 3) Latar belakang isinya; 4) Aspek ajaran yang dikemukakannya; dan 5) Hubungannya dengan fungsi Nabi ketika nabi mengemukakan *sunnah*-nya.⁸

⁶Mahmud Yunus & H. Mahmud Aziz, *Ilmu Musthalah Hadits* (Djakarta: Djaja Bakti, 1959), h.17-18.

⁷M.Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 109-112.

⁸HM Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 92-108

Ali Mustofa Ya'qub menulis dalam artikelnya di majalah *Amanah* dengan judul “*Menyesatkan, Dikotomi Hadis Mutawatir dan Abad*”. Menurutnya hadis *abad* dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam agama, baik dalam masalah aqidah, syari'ah maupun akhlak. Selanjutnya ia menyatakan, “Sebenarnya, orang-orang yang hanya mau memakai Al-Qur'an dan hadis-hadis *mutawatir* saja dalam masalah aqidah, mereka sebenarnya tidak memiliki argument untuk mendukung pendapat mereka, kecuali akal-akalan saja”.⁹

Dan menurut perkiraan saya, pendapat Ali Mustafa Ya'qub ini merupakan representasi pendapat sebagian besar alumni Timur Tengah, aliran *Salafi* dan *ihya' al-sunnah*.

Sedangkan menurut muhammadiyah, hadis *abad* bias digunakan sebagai *hujjah* dalam masalah aqidah, asalkan didukung dan dikuatkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang *mutawatir*. Dalam penutup Kitab Iman disebutkan sebagai berikut: “*Inilah pokok-pokok 'aqidah yang benar yang terdapat dalam Qur'an dan hadis dan dikuatkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang mutawatir*”. Dan Kitab Iman HPT Muhammadiyah menggunakan hadis *abad* yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudriy, bahwa nabi telah bersabda, “apabila ahli surga itu telah masuk surga dan ahli neraka

masuk neraka, maka Allah Berfirman: “*Barang siapa didalam hatinya ada iman sekalipun sebesar biji sawi, keluarkanlah ia (dari neraka)*”, lalu mereka keluar”. Hadis ini dipakai sebagai dalil satu-satunya untuk menetapkan keyakinan bahwa “Allah memberi keputusan tentang perbuatan orang, ada yang masuk (neraka) kemudian keluar dari neraka, yaitu orang-orang mukmin yang berbuat dosa”.¹⁰

Kritik

Ulama hadis sebelum al-Tirmidzi (w.279H / 892M) membagi kualitas hadis kepada sahih dan *dhai'f*. Mulai al-Tirmidzi, kualitas hadis dibagi tiga, yakni *shahih*, *hasan* dan *dhai'f*. Untuk membedakan ketiga macam kualitas tersebut, tolak ukurnya adalah kaedah kesahihan hadis. Hadis yang memenuhi semua unsur tersebut dinilai sebagai berkualitas sahih. Apabila ada suatu unsur yang kurang dipenuhi secara penuh, yakni unsur *kedhabit-an*, dinilai sebagai berkualitas *hasan*. Sedangkan hadis yang tidak memenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh unsur-unsur kaidah hadis sahih dan hadis *hasan*, maka kualitas hadis tersebut dinyatakan sebagai *dhai'f*.

Urgensi sanad bagi ilmu hadis dapat dilihat dari pernyataan para ulama berikut ini:

⁹Ali Mustofa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 131-137

¹⁰Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 3, h. 18, 20, 38-39

1. Muhammad ibn Sirin (w.110 H/ 728 M) menyatakan : “ *Hilangnya pengetahuan (hadis) ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu*”.
2. Abu ‘ Amr al-Awza’iy (w.157 H/ 774 M) menyatakan: “ *Hilangnya pengetahuan (hadis) tidak akan terjadi, terkecuali bila sanad hadis telah hilang*”.
3. Sufyan al-Tsauri (w.161H/ 778 M) menyatakan: “ *Sanad itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Bila pada diri diri orang yang beriman tidak ada senjata, maka dengan apa dia akan menghadapi peperangan*”.
4. ‘ Abd Allah ibn al-Mubarak (w.181H/ 797 M) menyatakan: “*Sanad itu merupakan bagian dari agama. Dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendakinya*”.

Pernyataan-pernyataan diatas memberkan petunjuk yang kuat, bahwa apabila suatu sanad hadis benar-benar telah dipertanggung jawabkan kesahihannya, maka pastilah hadis itu berkualitas sahih Apabila suatu berita telah benar-benar dapat dipercaya sumber dan rangkaian pembawa beritanya, maka penerima berita tidak memiliki alasan untuk menolak kebenaran berita itu. Dalam penglihatan Ibn Khaldun¹¹ dan Ahmad Amin,¹² Ulama hadis pada masa

lalu lebih banyak menitikberatkan kepada penelitian sanad daripada terhadap matan hadis. Bahkan menurut ‘Abd al-Mun’im al-Bahiy, ulama hadis dalam kegiatan penelitian hadis hanya meneliti sanad dan para periwayat saja, serta tidak meneliti matannya.¹³ Hal ini ditengarai dengan tidak adanya karya yang dilakukan oleh ulama hadis masa klasik tentang kritik matan, tetapi yang mereka lakukan adalah menyelesaikan problem pemaknaan dengan *ilmu mukhtalaf al-hadis* yang salah suatu teori penyelesaiannya dengan *tauqif* dan dengan *ilmu musykilat al-hadis*.

Akan tetapi menurut sebagian ulama lainnya, misal Ibn al-Salah dan Subhiy al-Shahih, suatu hadis yang sanadnya sahih, tidak dengan sendirinya matan hadis itu juga berkualitas sahih. Hadis yang sanad-nya sahih bisa jadi memiliki matan yang *dha’if*. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh karena kaedah kesahihan sanad hadis masih belum akurat (cermat), atau karena terjadi perbedaan penerapan kaedah atau karena adanya periwayatan hadis secara makna. Sehingga menurut kelompok ini, penelitian makna hadis saja tidaklah mencukupi, tetapi haruslah dilengkapi dengan penelitian matan hadis.

Menurut Ali Mustafa Ya’qub hadis dapat disebut sahih (otentik) apabila ia memenuhi empat syarat: 1). Ia diriwayat-

¹¹ Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (ttp: Dar al-Fikrm, tth), h.37.

¹²Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabat al-Nahdah al-Mishriyah, 1975), h.217-218.

¹³Sebagaimana dikutip M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang,1988), h.5

kan dengan sanad yang *muttashil* dari rawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada nabi saw sebagai sumber hadis. 2). Para rawi itu terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat '*adil dan dhabit*. 3). Hadis tersebut tidak mengandung unsur *syadz*. 4). Hadis tersebut tidak mengandung '*illat*. Lebih lanjut ia mengatakan, "*apabila empat syarat tersebut telah terpenuhi, maka yang bersangkutan disebut hadis sahih.*"¹⁴ Dari pernyataannya tersebut, tampak bahwa penelitian itu menurut Ali Mustafa Ya'qub tidak diperlukan kecuali sekedar untuk dilihat apakah mengandung *syadz* dan '*illat* atau tidak. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Daud Rasyid.¹⁵

A. Hassan berpendapat bahwa jika ada hadis yang sanadnya sahih, tetapi matanya berlawanan dengan al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat, maka hadis tersebut hendaknya dita'wil dengan ta'wil yang tidak keluar dari kaidah bahasa arab. Tetapi jika tidak bisa dita'wil lagi, maka hendaknya hadis tersebut *ditawaqqufkan* dan tidak boleh dipakai sebagai dalil.¹⁶ dengan demikian menurut A.Hassan, penelitian matan hadis untuk menentukan kesahihan hadis tidaklah diperlukan.

Mahmud Yunus mensyaratkan hadis sahih itu, selain sanadnya sahih dari segi matan juga harus tidak berlawanan

dengan al-Qur'an dan dengan hadis mutawatir.¹⁷ Mahmud Yunus tampaknya lebih setuju bahwa penelitian kualitas hadis itu terdiri dari penelitian sanad dan penelitian matan.

Lain halnya dengan Hasbi ash-Shiddiqie. Menurutnya, tanda-tanda hadis *maudhu'* disamping dari segi sanad, juga dari segi matan. Tanda-tanda dari segi matan antara lain:

1. Keburukan susunannya dan keburukan lafadznya
2. Kerusakan maknanya karena berlawanan dengan akal, berlawanan dengan undang-undang umum dan aqlaq dan kenyataan umum, berlawanan dengan ilmu kedokteran, atau mengandung dongeng yang tidak dibenarkan akal.
3. Menyalahi keterangan al-Qur'an yang terang tegas, keterangan *sunnah mutawatirah* dan kaidah-kaidah *kuliyah*.
4. Menyalahi hakekat sejarah yang telah terkenal dimasa Nabi SAW.
5. Sesuai hadis dengan madzhab yang telah dianut oleh rawi, sedangkan rawi itu pula orang yang sangat fanatik kepada madzhabnya.
6. Menerangkan urusan yang menurut seharusnya kalau ada dinukilkan oleh orang ramai.

¹⁴Ali Mustafa Ya'qub, *op. cit.*, h.124-125

¹⁵Daud Rasyid, *op. cit.*,h.178

¹⁶A.Hassan, *soeal Djawab ke-6*, (Bandung, Persatoean Islam, tt), h.8

¹⁷Mahmud Yunus, *op.cit.*, h.26.

7. Menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap terhadap perbuatan yang sangat kecil, atau siksa yang sangat besar, terhadap suatu perbuatan yang kecil.¹⁸

Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail sanad dan matan harus sama-sama diteliti, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kualitas antara sanad dan matan hadis. Menurutnya, kemungkinan hasil penelitian kualitas hadis adalah:

1. Sanadnya sahih dan matannya sahih.
2. Sanadnya sahih dan matannya dha'if.
3. Sanadnya dha'if dan matannya sahih.
4. Sanadnya dha'if dan matannya dha'if.

Dengan merujuk kepada pendapat al-Khatib al-Baghdadi dan Shalah al-Din al-Adlabi, serta jumhur ulama, M Syuhudi Ismail menyatakan bahwa kaidah kesahihan matan adalah:

1. Bahasanya tidak rancu;
2. Isinya tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional;
3. Isinya tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajran islam;
4. Isinya tidak bertentangan dengan hukum alam (*sunatullah*);
5. Isinya tidak bertentangan dengan sejarah;
6. Isinya tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an secara hadis *mu-*

tawatir yang mengandung petunjuk secara pasti;

7. Isinya diluar kewajaran diukur dari petunjuk umum jaran islam.

Pendapat M. Hasbi ash-Shiddiqie dan M. Syuhudi Ismail ini diikuti oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana lulusan IAIN, karena buku-buku karya mereka menjadi buku acuan utama untuk studi hadis di IAIN dan PTAIS.

Pemaknaan

Menurut Yusuf Qardhawi berkaitan dengan sunnah yang berdimensi hukum yang harus diikuti dan dipraktikkan manusia serta sunnah yang tidak berdimensi hukum, dalam realitas ummat islam saat ini dapat ditemukan dua varian kecenderungan yang kontradiktif. Yusuf Qardhawi sendiri menposisikan diri berada diantara dua varian tersebut.

1. Varian yang ingin menjadikan seluruh sunnah yang diriwayatkan sebagai hukum yang harus diikuti oleh manusia di seluruh masa, tempat dan kondisi. Meskipun sunnah tersebut ada yang timbul dari tindakan pribadi semata, dari adat istiadat, dari pengalaman, atau yang timbul dari perse-tujuan saja. Ciri kelompok ini adalah menolak perkembangan ilmu social, budaya, politik dan ekonomi sebagai alat Bantu untuk menjalankan syariat

¹⁸M. Hasbio ash-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h.239-244

islam. Menurut mereka, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan oleh peradaban Barat dengan berdasar ideologi yang tidak islami. Prototipe masyarakat ideal menurut mereka dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik adalah masyarakat Islam masa Nabi dan para Khulafaur Rasyidin. Hizbut Tahrir dan kelompok salafi dalam batas tertentu berada dalam varian ini.

2. Varian yang ingin memutuskan hubungan sunnah dengan seluruh urusan keduniaan. Dalam pandangan mereka, adat istiadat, muamalah, kegiatan ekonomi, politik, administrasi, perang dan sebagainya harus diserahkan kepada manusia secara mutlak, dan sunnah tidak mempunyai kompetensi sedikitpun untuk mengaturnya. Berbeda dengan varian yang pertama, mereka sangat responsif terhadap perkembangan ilmu social, budaya, politik, dan ekonomi yang mereka anggap sebagai symbol peradaban maju dan modern. Komunitas Jaringan Islam Liberal berada dalam varian ini.
3. Varian yang memilah-milah fungsi dan kedudukan Muhammad, antara lain sebagai rasul, mufti, hakim, pemimpin suatu masyarakat, dan sebagai pribadi. Pemilahan ini mengakibatkan hadis terpilah menjadi hadis yang berdimensi universal yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam

di semua masa dan tempat, serta hadis yang berdimensi temporal dan lokal yang diikuti hanya apabila terjadi persamaan *'illat*.

A.Hassan ketika membahas hadis-hadis tentang keharaman *surrab* (gambar, patung, arca) nampak sekali kalau ia sangat memperhatikan konteks hadis. Dalam bahasan lebih dari sepuluh halaman, ia akhirnya menyimpulkan bahwa hanya gambar dan patung yang ditakuti akan disembah saja yang haram, sedangkan lain dari itu tidak haram.

M.Syuhudi Ismail melakukan pemilahan terhadap matan hadis berdasar pada:

1. Bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya, meliputi *jawami' al-Kalim*, bahasa tamsil, ungkapan simbolik, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi;
2. Kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Muhammad.
3. Petunjuk Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, meliputi hadis yang tidak memiliki sebab secara khusus, yang memiliki sebab secara khusus, dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.
4. Petunjuk hadis Nabi yang tampak saling bertentangan.

Kebanyakan skripsi yang dibuat oleh mahasiswa jurusan tafsir hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkaitan dengan *ma'ani al-Hadis* termasuk

dalam varian yang ketiga ini. Begitu juga kajian hadis yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga.

Inkar

Imam al-Syafi'i (w. 757 H/ 820 M) memilah kelompok *inkar al-sunnah* menjadi tiga golongan:

1. golongan yang menolak seluruh sunnah
2. golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an.
3. golongan yang menolaksunnah yang berstatus *ahad*.¹⁹

Daud Rasyid memasukkan dalam kategori kelompok yang menolak seluruh sunnah kelompok jama'ah *ingkarus al-Sunnah* yang dipimpin oleh Muhammad Irham Sutarto yang bermarkas di Tasikmalaya, Abdurrahman di Jawa Barat, dan Teguh Esa di Jakarta. Kategori kelompok *kedua*, menurutnya adalah orang yang menerima sunnah sebagai dasar ibadah, mu'amalat, dan nikah, tetapi menolaknya sebagai dasar keyakinan terhadap hal-hal yang *ghaibat* karena dianggap tidak masuk akal, seperti tentang *isra' mi'raj*. Golongan yang dikategorikan dalam kelompok *kedua* ini adalah kelompok Syi'ah Indonesia, Jalaludin Rahmat dan buku Syaikh

Muhammad al-Ghazali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*". Kategori *ketiga*, menurut Daud Rasyid adalah kelompok yang menolak sunnah kecuali yang diriwayatkan secara *manqul*. Masuk dalam kategori ini adalah jama'ah darul Hadis atau Islam Jama'ah. Amir mereka Nur Hasan al-'Ubaidah Lubis mengklaim bahwa ia adalah ulama satu-satunya di Indonesia yang memiliki mata rantai persambungan sanad yang bersambung sampai kepada nabi Muhammad, Jibril, lalu sampai kepada Allah. Ulama lain tidak ada yang *manqul*, sehingga ilmunya tidak sah, dan tidak boleh mengambil / belajar dari ilmu mereka.²⁰

Hasbi ash-Shiddiqie tidak setuju dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa orang yang menolak hadis *ahad* sebagai kafir. Menurutnya, jumbuh ulama menyatakan bahwa orang yang tidak mempercayai sesuatu *i'tiqad* yang disandarkan kepada hadis *ahad*, tidak dapat disalahkan. Ia juga menyatakan bahwa banyak ulama yang berpendapat bahwa mengamalkan hadis *ahad* yang berkenaan dengan urusan keduniaan hukumnya tidak wajib. Ia contohkan pendapat al-Qadhi'Iyadh.²¹

¹⁹Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm (ttp: Dar al-Sya'bi,th), Juz VII, h.250-265.

²⁰Daud rasyid, *al-Sunnah fi Indunisiya,, baina Anshariya wa Khusumiha* (Jakarta: Usamah Press,2001), h.157-189

²¹M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid Pertama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 100-103.

Penutup

Pemikiran hadis di Indonesia tidaklah lepas dari perkembangan pemikiran tentang dunia hadis di dunia Islam. Oleh karenanya, menjelaskan peta pemikira hadis di Indonesia dapat

dilakukan dengan peta pemikiran hadis di dunia Islam. Pemikiran hadis di Indonesia tidak hanya memiliki satu corak saja, tetapi ada berbagai corak yang antara satu dengan yang lainnya tidak selalu sejalan.

